



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Box 1, Laurel, Md. 20780; Telephone: (301) 943-3344; Cable: Box 3443.

Wichtigste Vorteile: [Kostenlos heruntergeladen](#), [keine Registrierung erforderlich](#), [keine Werbung](#)

Nomor : 421 / 2016 / Lb / 2016
 Lampiran : -
 Hal : Tiga (Three) dan Sembilan

Expiry date: 30 June 2016

Lampiran
No. _____
Jenis Penelitian: _____

Kepala SMP Negeri 1 Lingsar

Transportation

Sehubungan dengan telah didirikannya Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana APBN Tahun 2015, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 000/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini Mengeluarkan izin operasional sekolah yang dimaksud sebagai berikut:

Nama Sekolah	: SMP Negeri 1 Leuser
Tahun Didirikan	: 2016
Alamat	: Alga Musara
Kecamatan	: Leuser
Kabupaten	: Aceh Tenggara
Provinsi	: Aceh

²⁰ <http://www.fishbase.org>

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. SMP berstatus Negeri.
3. Persetujuan izin operasional sekolah ini akan batal dengan sendirinya dalam jangka 2 (dua) tahun, apabila pengelola sekolah ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut, seperti tercantum dalam point 3 (tiga) ternyata SMP tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Lanjutan diminta segera melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara agar sekolah tersebut dinyatakan tidak aktif.

Dengan Surat Izin Operasional Sekolah ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Threats to validity

1. Dijen Pemd. Menengah Kamendikbud Jakarta Up. Direktur. Pemb. Sekolah Menengah Pertama
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Cq. Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Bupati Aceh Tenggara.
4. Ketua DPRK Aceh Tenggara.
5. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Camat Kecamatan Leuser.